



Hlc. 04.01/294 K

**MENTERI NEGARA
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BAPPENAS**

KEPUTUSAN

**MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR : KEP. 220 /M.PPN/08/2005**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR: KEP.
174A/M.PPN/03/2005 TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN,
PEJABAT PENGELUARAN ANGGARAN, PEJABAT PENGUJIAN DAN PERINTAH PEMBAYARAN
(PENERBIT SPM), BENDAHARA PENGELUARAN KEGIATAN OPERASIONAL MENTERI NEGARA
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2005**

**MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan pergantian Pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional serta dalam rangka menjamin kelancaran pengelolaan dan penatausahaan anggaran kegiatan yang menjadi kewenangan Menteri, operasional pada satuan kerja di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, maka dipandang perlu untuk merubah spesimen dan paraf Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2005;

4. Keputusan ...

4. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non-Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2005;
5. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;
6. Keputusan Presiden Nomor 187/M tanggal 20 Oktober Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
7. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2005;
8. Keputusan Presiden Nomor 137/M Tahun 2005 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Eselon I Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

- Memperhatikan:
1. Surat Edaran Direktur jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan nomor SE – 050/PB/2004 tentang Petunjuk Teknis Mekanisme Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 2. Daftar isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor 054.0/69-03.0/-/2005 kegiatan Operasional Menteri Tahun Anggaran 2005;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR: KEP. 174A/M.PPN/03/2005 TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT PENGUJIAN DAN PERINTAH PEMBAYARAN (PENERBIT SPM), BENDAHARAWAN PENGELUARAN KEGIATAN OPERASIONAL MENTERI NEGARA**

PERENCANAAN ...

**PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN ANGGARAN
2005.**

- PERTAMA** : Merubah spesimen tanda tangan dan paraf Sekretaris Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Bappenas sebagai Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Tahun 2005 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Surat Keputusan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor: KEP. 174A/M.PPN/03/2005,
- KEDUA** : Spesimen tanda tangan dan paraf sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini merupakan tanda pengesahan dengan ketentuan bahwa tandatangan serta paraf tidak sah apabila tidak sesuai dengan yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 12 Agustus 2005

 **MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**



DR. SRI MULYANI INDRAWATI

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
3. Direktur Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan, Departemen Keuangan;
4. Inspektur Utama Bappenas;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, Jakarta ;
6. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana;
7. Kepala Biro Kepegawaian dan Hukum
8. Yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN


KEPUTUSAN MENEG PPN/KEPALA BAPPENAS

NOMOR : KEP. 220 /M.PPN/08/2004

TANGGAL : 12 Agustus 2005

TANDA TANGAN DAN PARAF
PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN KEGIATAN OPERASIONAL
MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
TAHUN ANGGARAN 2005

<u>Nama</u>	<u>Tanda Tangan</u>	<u>Paraf</u>
1. Ir. Syahrial Loetan, MCP Sekretaris Menteri Negara PPN/ Sekretaris Utama Bappenas		

 MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,



DR. SRI MULYANI INDRAWATI